



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA alias ANGGA bin LONO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberayu, RT004, RW002, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Angga Saputra alias Angga bin Lono ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa Angga Saputra alias Angga bin Lono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin LONO** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin LONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerinda warna merah;
 - 1 (satu) buah gerinda warna hijauDipergunakan dalam perkara atas nama Yuda Andrian Als Yuda Als Bakpao Bin Paijan, DKK
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin LONO** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumberayu, RT. 004, RW. 002, Desa Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya di Dusun Sumberayu, RT.004, RW.002, Desa Sumber beras, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi dihubungi oleh saksi YUDA ANDRIAN Als YUDA Als BAKPAO (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah dengan menggunakan pesan whatshap, dan menawarkan barang hasil curian berupa 2 (dua) buah Gerinda dengan mengirim gambar foto gerinda, selanjutnya pada hari senin tanggal 16 September 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi TRI SUGIONO Als SUGIK dengan menggunakan telpon whatshap menawarkan 2 (dua) buah gerinda hasil curian tersebut, dengan mengatakan ada 2 (dua) buah gerinda punya teman terdakwa yang sudah tidak dipakai kerja lagi mau dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh saksi TRI SUGIONO Als SUGIK, kalau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mampu, kalau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi TRI SUGIONO Als SUGIK akan dibeli, setelah itu sekitar jam 20.00 Wib saksi TRI SUGIONO Als SUGIK datang kerumah terdakwa di Dusun Sumberayu, RT.004, RW.002, Desa Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, sampai dirumah terdakwa sudah ada 2 orang yang saksi TRI SUGIONO Als SUGIK tidak kenal, selanjutnya salah satu dari 2 orang yang saksi tidak kenal menyerahkan 2 (dua) buah gerinda kepada saksi TRI SUGIONO Als SUGIK, setelah menerima 2 (dua) buah gerinda saksi TRI SUGIONO Als SUGIK meletakkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diatas kursi yang berada disamping terdakwa, selanjutnya saksi TRI SUGIONO Als SUGIK dengan membawa 2 (dua) buah gerinda yang dibeli meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa sesampainya saksi TRI SUGIONO Als SUGIK di rumah Dusun Sidomulyo, RT.005, RW.005, Desa Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, timbul kecurigaan 2 (dua) buah gerinda yang saksi beli merupakan barang dari hasil kejahatan dikarenakan saksi menerima 2 (dua) buah gerinda yang saksi beli dari salah satu orang yang saksi tidak kenal yang ada dirumah terdakwa, beberapa hari kemudian saksi TRI SUGIONO Als SUGIK, menghubungi anggota Polsek Muncar yaitu saksi NURHIDAYAT, menceritakan kecurigaan saksi TRI SUGIONO Als SUGIK membeli barang hasil kejahatan berupa 2 (dua) buah gerinda dari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah gerinda milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, di mana ketika Saksi hendak bekerja dan mengambil alat-alat pertukangan, Saksi mendapati 2 (dua) buah gerinda milik Saksi tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali meletakan 2 (dua) buah gerinda tersebut di gudang yang berada di belakang rumah David yang beralamat di Dusun Stoplas, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) buah gerinda milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit gerinda merek RYU warna hijau dan 1 (satu) unit gerinda merek NRT-PRO warna merah;
 - Bahwa Saksi bekerja di sebuah proyek renovasi rumah milik David menggunakan alat-alat pertukangan termasuk 2 (dua) buah gerinda tersebut dan setelah Saksi selesai bekerja, Saksi menaruh alat-alat pertukangan milik Saksi termasuk 2 (dua) buah gerinda tersebut di gudang yang terletak di belakang rumah David yang dikelilingi dengan pagar beton;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 2 (dua) buah gerinda milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) buah gerinda tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Tri Sugiono alias Sugik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT004, RW002, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Saksi membeli 2 (dua) buah gerinda dari Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao dan Wahyu Setiawan Alias Wahyu alias Kobra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut atas penawaran dari Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (dua) buah gerinda yang dijual kepada Saksi tersebut adalah milik teman Terdakwa yang sudah tidak digunakan lagi untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda yang dijual kepada Saksi tersebut adalah barang hasil kejahatan;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) buah gerinda yang dibeli oleh Saksi dari Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra adalah 1 (satu) unit gerinda merek RYU warna hijau dan 1 (satu) unit gerinda merek NRT-PRO warna merah;
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut untuk membantu pekerjaan Saksi di bengkel sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa curiga dengan 2 (dua) buah gerinda tersebut karena dijual oleh orang yang tidak Saksi kenal sehingga Saksi menghubungi Nurhidayat yang merupakan petugas dari Polsek Muncar, kemudian Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda tersebut merupakan barang hasil curian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman telah mengambil 2 (dua) buah gerinda pada pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam gudang yang berada di belakang rumah David di Dusun Stoplas, RT02, RW02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan setelah berhasil memanjat kemudian Saksi dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengambil 2 (dua) buah gerinda di dalam gudang, lalu Saksi dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Tri Sugiono alias Sugik dengan bantuan Terdakwa sebagai perantara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membantu Saksi untuk menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda tersebut merupakan milik orang lain yang diambil oleh Saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah gerinda tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah karena membantu menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh oleh Saksi dari menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut telah habis digunakan oleh Saksi untuk membeli keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan telah mengambil 2 (dua) buah gerinda pada pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam gudang yang berada di belakang rumah David di Dusun Stoplas, RT02, RW02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut dengan cara memanjat tembok pagar setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan setelah berhasil memanjat kemudian Saksi dan Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan mengambil 2 (dua) buah gerinda di dalam gudang, lalu Saksi dan Yuda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi dan Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Tri Sugiono alias Sugik dengan bantuan Terdakwa sebagai perantara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan mengambil 2 (dua) buah gerinda tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membantu Saksi untuk menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut, apakah Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda tersebut merupakan milik orang lain yang diambil oleh Saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah gerinda tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah karena membantu menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh oleh Saksi dari menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut telah habis digunakan oleh Saksi untuk membeli keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

5. Saksi Nurhidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian dari Polsek Muncar telah dihubungi oleh Tri Sugiono alias Sugik yang mengatakan bahwa Tri Sugiono alias Sugik telah membeli 2 (dua) buah gerinda dari Terdakwa dan setelah membeli 2 buah gerinda tersebut, Tri Sugiono alias Sugik merasa curiga kalau 2 (dua) buah gerinda tersebut merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi meminta Tri Sugiono alias Sugik untuk menyimpan 2 (dua) buah gerinda tersebut, kemudian Saksi mencari laporan yang ada di Polsek Muncar dan Saksi mendapatkan adanya laporan dari Ahmad Joni yang telah kehilangan barang di gudang, selanjutnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Polsek Muncar dan berhasil menangkap Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman yang telah mengambil 2 (dua) buah gerinda pada tanggal 16 September 2024 dan pada waktu Saksi melakukan interogasi, Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengakui telah menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut kemudian 2 (dua) buah gerinda tersebut dijual melalui Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Tri Sugiono alias Sugik untuk membawa 2 (dua) buah gerinda ke Polsek Muncar, oleh karena 2 (dua) buah gerinda yang dibeli Tri Sugiono alias Sugik merupakan barang hasil curian;

- Bahwa Tri Sugiono alias Sugik membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tri Sugiono alias Sugik merasa curiga terhadap 2 (dua) buah gerinda tersebut adalah barang hasil kejahatan karena dijual oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi Tri Sugiono alias Sugik memberitahukannya kepada Saksi setelah membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT004, RW002, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk membantu menjualkan 2 (dua) buah gerinda dengan mengirimkan foto gerindra tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan gerindra tersebut kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dan berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda yang dijual oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik bahwa 2 (dua) buah gerinda tersebut adalah barang milik teman Terdakwa yang sudah tidak pernah digunakan;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah apabila 2 (dua) buah gerinda tersebut laku terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah gerinda tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerinda warna merah;
2. 1 (satu) buah gerinda warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT004, RW002, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk membantu menjualkan 2 (dua) buah gerinda dengan mengirimkan foto gerindra tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan gerindra tersebut kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dengan mengatakan bahwa gerindra tersebut adalah barang milik teman Terdakwa yang sudah tidak pernah digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda yang dijual oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman adalah barang milik orang lain yang diambil oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman, di mana Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman telah mengambil 2 (dua) buah gerinda milik Saksi Korban Ahmad Joni pada pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam gudang yang berada di belakang rumah David di Dusun Stoplas, RT02, RW02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi Tri Sugiono alias Sugik merasa curiga terhadap 2 (dua) buah gerinda tersebut adalah barang hasil kejahatan karena dijual oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi Tri Sugiono alias Sugik memberitahukannya kepada Saksi Nurhidayat yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Muncar setelah membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut, kemudian Saksi Nurhidayat melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Angga Saputra alias Angga bin Lono yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangkan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur "*membeli*", "*menyewa*", "*menukar*", "*menerima gadai*", "*menerima hadiah*", "*menerima keuntungan*", "*menjual*", "*menyewakan*", "*menukarkan*", "*menggadai*", "*mengangkut*", "*menyimpan*", "*menyembunyikan sesuatu benda*", adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT004, RW002, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk membantu menjualkan 2 (dua) buah gerinda dengan mengirimkan foto gerindra tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan gerindra tersebut kepada Saksi Tri Sugiono alias Sugik dengan mengatakan bahwa gerindra tersebut adalah barang milik teman Terdakwa yang sudah tidak pernah digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah gerinda yang dijual oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman adalah barang milik orang lain yang diambil oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman, di mana Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman telah mengambil 2 (dua) buah gerinda milik Saksi Korban Ahmad Joni pada pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam gudang yang berada di belakang rumah David di Dusun Stoplas, RT02, RW02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, di mana Terdakwa mau membantu Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman untuk menjual 2 (dua) buah gerinda tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Tri Sugiono alias Sugik merasa curiga terhadap 2 (dua) buah gerinda tersebut adalah barang hasil kejahatan karena dijual oleh orang yang tidak dikenal sehingga Saksi Tri Sugiono alias Sugik memberitahukannya kepada Saksi Nurhidayat yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Muncar setelah membeli 2 (dua) buah gerinda tersebut, kemudian Saksi Nurhidayat melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima keuntungan untuk membantu menjual 2 (dua) buah gerinda yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) buah gerinda tersebut merupakan barang hasil kejahatan, di mana 2 (dua) buah gerinda tersebut telah diambil oleh Saksi Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan dan Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu alias Kobra Bin Tukiman tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Ahmad Joni, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu Majelis Hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerinda warna merah dan 1 (satu) buah gerinda warna hijau, masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Para Terdakwa Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan, d.k., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan, d.k.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Ahmad Joni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Saputra alias Angga bin Lono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerinda warna merah;
 - 1 (satu) buah gerinda warna hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Yuda Andrian alias Yuda alias Bakpao bin Paijan, d.k.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ari Dewanto, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)